



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDUSALAM ALIAS SALAM BIN LAMBALO;**
Tempat lahir : Amolengo;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 19 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Amolengo, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Asn Bksda Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Nama lengkap : **LA RAIS, SP ALIAS RAIS BIN LA KANENA;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Erlangga RT. 013/RW. 004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Asn Bksda Prov. Sulawesi Tenggara;

Terdakwa I **BUDUSALAM ALIAS SALAM BIN LAMBALO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama Muhammad Toufan Achmad, S.H.,M.H, Agung Widodo, S.H., La Muin, S.H, La Ode Samsu Umar, S.H, Firman, S.H., M.H., bertempat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-bone,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2021;

Terdakwa II **LA RAIS, SP ALIAS RAIS BIN LA KANENA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., Dkk berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau, tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDUSALAM Alias SALAM Bin LAMBALO dan LA RAIS, SP Alias RAIS Bin LA KANENA bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDUSALAM Alias SALAM Bin LAMBALO dan LA RAIS, SP Alias RAIS Bin LA KANENA berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan Kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang kayu log Volume 1,147 (satu koma satu empat tujuh) meter kubik;
- 2 (dua) batang kayu bentuk square jenis jati volume 0,9052 M³ (nol koma sembilan nol lima dua);

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) unit gergaji mesin chen saw warna biru merk MAESTRO Nomor Mesin MT. 58 K 002925.

Dikembalikan kepada saksi Yanto Bin Samiyarjo

4. Menetapkan agar terdakwa BUDUSALAM Alias SALAM Bin LAMBALO dan LA RAIS, SP Alias RAIS Bin LA KANENA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut tela terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I serta Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan mereka;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I serta Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I BUDUSALAM Alias SALAM Bin LAMBALO bersama- sama dengan terdakwa II LA RAIS, SP. Alias RAIS Bin LA KANENA serta YANTO Bin SAMAYARDJO (yang berkasnya terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota BauBau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 27 April 2020 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara memperoleh informasi sehubungan dengan penebangan pohon Jati di Kawasan Taman Wisara Alam (TWA) Tirta Rimba, kemudian melalui Perintah Lisan melalui telepon oleh Kepala Seksi Wilayah I BauBau sdr. Aprianto, Sp.,M.si memerintahkan Terdakwa I Budusalam, Saksi Safarul Ramadhan, Zainal Abidin, Angga Fabrian, Alisman untuk melakukan pengamanan dan pengangkutan barang bukti kayu jati dari Lokasi ke kantor Seksi Wilayah I BauBau ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Kawasan Taman Wisara Alam (TWA) Tirta Rimba Kelurahan Kasibau Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Bau – bau menemukan beberapa pohon jati yang sudah ditebang sebanyak 5 (lima) pohon yang sudah terpotong potong dengan berbagai ukuran ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Terdakwa I bersama dengan saksi Djunuddin, saksi Alisman, saksi Ramadhan, saksi Zainal Abidin, mendatangi lagi lokasi penebangan kayu tersebut diatas dengan maksud untuk melakukan pengangkutan barang temuan menuju ke kantor BKSDA Seksi Wilayah I Bau Bau, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk mencari tukang chaisaw kemudian Terdakwa II menghubungi saksi Marlan Kaimuddin untuk mencari orang yang bisa memotong dan menebang kayu lalu saksi Marlan kaimuddin bertemu dengan saksi Yanto Bin Samiyarjo yang merupakan tukang chainsaw kayu dan menyampaikan kepada saksi Yanto Bin Samiyarjo dengan mengatakan “ada petugas kehutanan minta tolong untuk potong-potongkayu temuan” saat itu saksi Yanto Bin Samiyarjo menjawab “ tidak apa-apa kah itu?”, dijawab lagi oleh saksi Marlan kaimuddin “ insaah Allah tidak apa-apa, karena yang minta ini petugas Kehutanan”, kemudian saksi Yanto mengiyakan lalu saksi Marlan Kaimuddin mengantar saksi Yanto Bin Samiyarjo dengan membawa mesin chainsaw merek Maestro Nomor Seri : MT 58K002925 warna biru ke lokasi Taman Wisata Alam dan setelah sampai saksi Yanto Bin Samiyarjo kemudian melakukan pemotongan kayu jati temuan yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rebah sebanyak 3 (tiga) batang pohon menjadi ukuran 3 meter lalu kayu tersebut dimuat menggunakan Truck ;

- Bahwa pengangkutan barang temuan menuju ke kantor BKSDA Seksi Wilayah I Bau bau dilakukan setelah makan siang dan sebelum sholat Ashar dan sewaktu dilakukan pengangkutan barang temuan ada juga terdakwa II La Rais, SP. Alias Rais Bin La Kanena dilokasi karena terdakwa I yang memanggil dan saksi Muh. NANDA yang dipanggil oleh terdakwa II ;
- Bahwa setelah pengangkutan yang kedua masih ada kayu yang belum terangkut berupa kayu bulat dan yang berbentuk balok/square sehingga pengangkutan yang ketiga dilaksanakan pukul 19.00 Wita namun diturunkan kembali karena mobil truck tidak mampu membawanya karena jalan berlumpur karena musim hujan .
- Bahwa saat terdakwa I telah mengamankan barang bukti kayu temuan dan saksi Yanto Bin Samiyarjo telah melakukan pemotongan kayu jati temuan dan hendak pamit untuk pulang kemudian Terdakwa I menyuruh kepada saksi Yanto Bin Samiyarjo untuk menebang 1 (satu) pohon Jati yang masih berdiri dilokasi Kawasan Taman Wisara Alam (TWA) Tirta Rimba Kelurahan Kasibau Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Bau – Bau tersebut dengan alasan pohon jati tersebut dalam posisi miring jangan sampai roboh sendiri dapat membahayakan orang, namun saksi Yanto Bin Samiyarjo tidak mau sehingga terdakwa II La Rais, SP. Alias Rais Bin La Kanena memberi tahu lagi saksi Yanto Bin Samiyarjo agar menebang pohon jati dimaksud sehingga saksi Yanto Bin Samiyarjo menebang pohon tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw merek Maestro Nomor Seri : MT 58K002925 warna biru ;
- Bahwa setelah pohon jati tersebut tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 3 m sebanyak 2 (dua) potong dan ukuran 2 m sebanyak 4 potong dan sempat akan muat ke atas truck namun karena berat sehingga diturunkan kembali dan saat itu disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Djunuddin, saksi Zainal Abidin, saksi Safarul Ramadhan, saksi Alisman, SH dan saksi moh. Nanda ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui lokasi penebangan 1 (satu) pohon jati adalah masuk dalam Taman Wisata Alam Tirta Rimba berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; 440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 yang berada pada lokasi titik koordinat X 461915 Y 9396438;
- Bahwa fungsi Taman Wisata Alam Tirta Rimba yaitu sebagai Kawasan untuk pariwisata dan rekreasi alam, selain itu kegiatan yang dapat dilakukan dalam Kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba antara adalah kegiatan untuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam;

- Bahwa kegiatan yang dikategorikan tidak sesuai dengan fungsi Taman Wisata Alam diantaranya adalah illegal logging (penebangan liar), perburuan liar, dan perambahan kawasan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan para Terdakwa dapat menyebabkan kekeringan, saat pohon jumlahnya sedikit maka air yang diserap pun sedikit sehingga air tanah pun sedikit, dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, menurunkan kesuburan tanah, mengurangi tempat berlindung mencari makan tempat bersarang satwa, mengurangi kualitas udara, dan terganggunya siklus air;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menyuruh saksi Yanto Bin Samiyarjo untuk menebang 1 (satu) batang pohon jati yang berada di lokasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I BUDUSALAM Alias SALAM Bin LAMBALO bersama – sama dengan Terdakwa II LA RAIS, SP. Alias RAIS Bin LA KANENA serta YANTO Bin SAMAYARDJO (yang berkasnya terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota BauBau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah menyuruh mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 27 April 2020 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara memperoleh informasi sehubungan dengan penebangan pohon Jati di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba, kemudian melalui Perintah Lisan melalui telepon oleh Kepala Seksi Wilayah I BauBau sdr. Aprianto, Sp.,M.si memerintahkan Terdakwa I Budusalam, Saksi Safarul Ramadhan, Zainal Abidin, Angga Fabrian, Alisman untuk melakukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan pengangkutan barang bukti kayu jati dari Lokasi ke kantor Seksi Wilayah I BauBau ;

- Bahwa setelah sampai di lokasi Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba Kelurahan Kasibau Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Bau – bau menemukan beberapa pohon jati yang sudah ditebang sebanyak 5 (lima) pohon yang sudah terpotong potong dengan berbagai ukuran ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Terdakwa I bersama dengan saksi Djunuddin, saksi Alisman, saksi Ramadhan, saksi Zainal Abidin, mendatangi lagi lokasi penebangan kayu tersebut diatas dengan maksud untuk melakukan pengangkutan barang temuan menuju ke kantor BKSDA Seksi Wilayah I Bau Bau, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk mencari tukang chaisaw kemudian Terdakwa II menghubungi saksi Marlan Kaimuddin untuk mencari orang yang bisa memotong dan menebang kayu lalu saksi Marlan kaimuddin bertemu dengan saksi Yanto Bin Samiyarjo yang merupakan tukang chainsaw kayu dan menyampaikan kepada saksi Yanto Bin Samiyarjo dengan mengatakan “ada petugas kehutanan minta tolong untuk potong-potongkayu temuan” saat itu saksi Yanto Bin Samiyarjo menjawab “ tidak apa-apa kah itu?”, dijawab lagi oleh saksi Marlan kaimuddin “ insaah Allah tidak apa-apa, karena yang minta ini petugas Kehutanan”, kemudian saksi Yanto mengiyakan lalu saksi Marlan Kaimuddin mengantar saksi Yanto Bin Samiyarjo dengan membawa mesin chainsaw merek Maestro Nomor Seri : MT 58K002925 warna biru ke lokasi Taman Wisata Alam dan setelah sampai saksi Yanto Bin Samiyarjo kemudian melakukan pemotongan kayu jati temuan yang sudah rebah sebanyak 3 (tiga) batang pohon menjadi ukuran 3 meter lalu kayu tersebut dimuat menggunakan Truck ;
- Bahwa pengangkutan barang temuan menuju ke kantor BKSDA Seksi Wilayah I Bau bau dilakukan setelah makan siang dan sebelum sholat Ashar dan sewaktu dilakukan pengangkutan barang temuan ada juga terdakwa II La Rais, SP. Alias Rais Bin La Kanena dilokasi karena terdakwa I yang memanggil dan saksi Muh. NANDA yang dipanggil oleh terdakwa II ;
- Bahwa setelah pengangkutan yang kedua masih ada kayu yang belum terangkut berupa kayu bulat dan yang berbentuk balok/square sehingga pengangkutan yang ketiga dilaksanakan pukul 19.00 Wita namun diturunkan kembali karena mobil truck tidak mampu membawanya karena jalan berlumpur karena musim hujan.
- Bahwa saat terdakwa I telah mengamankan barang bukti kayu temuan dan saksi Yanto Bin Samiyarjo telah melakukan pemotongan kayu jati temuan dan hendak pamit untuk pulang kemudian Terdakwa I menyuruh kepada saksi Yanto

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Samiyarjo untuk menebang 1 (satu) pohon Jati yang masih berdiri dilokasi Kawasan Taman Wisara Alam (TWA) Tirta Rimba Kelurahan Kasibau Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Bau – Bau tersebut dengan alasan pohon jati tersebut dalam posisi miring jangan sampai roboh sendiri dapat membahayakan orang, namun saksi Yanto Bin Samiyarjo tidak mau sehingga terdakwa II La Rais, SP. Alias Rais Bin La Kanena memberi tahu lagi saksi Yanto Bin Samiyarjo agar menebang pohon jati dimaksud sehingga saksi Yanto Bin Samiyarjo menebang pohon tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw merek Maestro Nomor Seri : MT 58K002925 warna biru ;

- Bahwa setelah pohon jati tersebut tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 3 m sebanyak 2 (dua) potong dan ukuran 2 m sebanyak 4 potong dan sempat akan muat ke atas truck namun karena berat sehingga diturunkan kembali dan saat itu disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Djunuddin, saksi Zainal Abidin, saksi Safarul Ramadhan, saksi Alisman, SH dan saksi moh. Nanda ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui lokasi penebangan 1 (satu) pohon jati adalah masuk dalam Taman Wisata Alam Tirta Rimba berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; 440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 yang berada pada lokasi titik koordinat X 461915 Y 9396438;
- Bahwa fungsi Taman Wisata Alam Tirta Rimba yaitu sebagai Kawasan untuk pariwisata dan rekreasi alam, selain itu kegiatan yang dapat dilakukan dalam Kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba antara adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam;
- Bahwa kegiatan yang dikategorikan tidak sesuai dengan fungsi Taman Wisata Alam diantaranya adalah illegal logging (penebangan liar), perburuan liar, dan perambahan kawasan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan para Terdakwa dapat menyebabkan kekeringan, saat pohon jumlahnya sedikit maka air yang diserap pun sedikit sehingga air tanah pun sedikit, dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, menurunkan kesuburan tanah, mengurangi tempat berlindung mencari makan tempat bersarang satwa, mengurangi kualitas udara, dan terganggunya siklus air;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menyuruh saksi Yanto Bin Samiyarjo untuk menebang 1 (satu) batang pohon jati yang berada di lokasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alisman, S.H. Alias Iman Bin La Tandjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengamanan barang bukti terkait adanya penebangan kayu jati dikawasan TWA Tirta Rimba pada tanggal 27 April 2020 ke kantor Wil I di Baubau.
- Bahwa saksi mendapat perintah melakukan pengamanan secara lisan melalui telepon selular oleh Kepla Sekesi Wilayah I dan Kepala Resort KSDA Baubau terdakwa Budussalam.
- Bahwa yang diperintah saat itu selain saksi ada juga saksi Safarul Ramadhan, Zainal Abidin, Angga Fabian Alisman dan Terdakwa Budussalam.
- Bahwa pengangkutan pada hari itu ternyata juga dilakukan penebangan 1 (satu) batang kayu Jati oleh saksi Yanto.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Yanto yang menyuruhnya melakukan penebangan 1 batang kayu Jati tersebut adalah terdakwa Budussalam dan terdakwa La Rais dengan alasan kayu tersebut sudah miring dan mengganggu jalanan.
- Bahwa menurut pengamatan saksi kayu yang ditebang oleh saksi Yantio tersebut tidak membahayakan/tidak mengganggu jalanan, karena memang bukan jalan umum serta lokasi jauh dari jalan raya dan tempat pemukiman masyarakat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada perintah dari pimpinan untuk melakukan penebangan satu batang kayu jati dalam Kawasan hutan TWA Tirta Rimba.
- Bahwa saat ini kayu yang ditebang tersbut telah diamankan dikantor seksi KSDA Wilayah I Kota Baubau.
- Bahwa ada pal batas Kawasan berupa patok beton yang dicat warna putih dengan jarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penebangan serta papan peringatan tentang larangan memasuki Kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memberikan pendapat keterangan yang salah adalah saya tidak pernah menyuruh Aron untuk menebang 5 (lima) pohon kayu jati itu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Safarul Ramadhan Alias Ramadhan Bin La Fiida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi bersama-sama dengan saksi Budussalam, Alisman Zainal Abidin, Djunuddin dan Febriangga mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengamanan dan pengangkutan barang bukti terkait adanya penebangan kayu jati dikawasan TWA Tirta Rimba pada tanggal 27 April 2020 ke kantor Wil I di Baubau.
- Bahwa kayu yang diamankan ada 3 batang kayu jati, setelah kayu tersebut dipotong-potong kemudian diangkut ke kantor BKSDA Wil I Baubau.
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 saksi mendengar suara mesin Chainsaw dan pohon tumbang, saksi langsung ke lokasi dan melihat saksi Yanto dengan memegang Chainsaw sedang menggergaji 1 kayu jati yang baru saja tumbang.
- Bahwa selain Yanto yang sedang menebang kayu jati didekatnya juga ada terdakwa Buduslam. Terdakwa La Rais dan saksi Nanda mengawasi saksi Yanto.
- Bahwa saat istirahat, saksi bertanya kepada saksi Yanto, siapa yang menyuruhnya menebang 1 batang pohon jati, dan saksi Yanto mengatakan yang menyuruhnya adalah terdakwa Budussalam dan La Rais.
- Bahwa 1 batang kayu jati yang telah ditebang tersebut kemudian dipotong menjadi 6 bagian, 2 bagian dengan ukuran 3 meter, dan 4 bagian dengan ukuran 2 meter.
- Bahwa setahu saksi tidak ada perintah dari pimpinan untuk melakukan penebangan satu batang kayu jati dalam Kawasan hutan TWA Tirta Rimba.
- Bahwa saat ini kayu yang ditebang oleh saksi Yanto tersebut telah diamankan dikantor seksi KSDA Wilayah I Kota Baubau.
- Bahwa chainsaw yang dipergunakan oleh saksi Yanto dalam menebang 1 batang kayu jati adalah chainsaw merek maestro.
- Bahwa Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memberikan pendapat keterangan yang salah adalah penebangan yang 1 (satu) pohon yang miring itu sebelum pengangkutan barang temuan ;

3. **Djunuddin Alias Djunuddin Bin La Tireli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi bersama-sama dengan saksi Budussalam, Alisman, Zainal Abidin, Djunuddin dan Febriangga mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengamanan dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan barang bukti terkait adanya penebangan kayu jati dikawasan TWA Tirta Rimba pada tanggal 27 April 2020 ke kantor Wil I di Baubau.

- Bahwa saksi sampai di lokasi kayu jati temuan sekira pukul 12.30 Wita, saat itu kayu jati temuan yang telah dipotong-potong mulai diangkut ke dalam mobil truk.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita saksi lalu melakukan pengawalan terhadap kayu jati temuan yang diangkut menuju Kantor BKSDA Wil I di Baubau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penebangan satu batang kayu jati, saksi mengetahuinya pada bulan Juni 2020 saat akan memberikan keterangan dihadapan penyidik, saat itu saksi sempat menenayakan kepada saksi Yanto dan dijawabnya bahwa ia menebang atas permintaan terdakwa Budussalam dan terdakwa La Rais.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. **Yanto Bin Samiyarjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi Marlan, meminta saksi untuk memotong kayu jati temuan yang sudah ditebang didalam TWA Tirta Rimba yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 Wita.
- Bahwa awalnya saksi ragu dengan permintaan saksi Marlan, karena setahu saksi dilarang menebang dan mengambil kayu di Kawasan TWA Tirta Rimba, namun saat itu saksi Marlan mengatakan tidak apa-apa karena yang minta adalah petugas Kehutanan sehingga akhirnya saksi mau.
- Bahwa saksi Marlan kemudian menaikin Chainsaw saksi ke atas mobil sedangkan saksi menggunakan sepeda motor menuju Pos Kehutanan, lalu saksi diminta saksi Marlan untuk menunggu petugas.
- Bahwa tidak berapa lama datang terdakwa Budussalam, kemudian saksi masuk ke dalam hutan sekitar 20-30 meter dari pos kehutanan.
- Bahwa benar di lokasi saksi melihat sudah ada 3 batang pohon kayu jati yang sudah ditebang namun belum dipotong-potong, namun dilokasi terdapat 5 tunggul kayu bekas penebangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menebang kayu jati tersebut, dan setelah saya perhatikan sepertinya kayu jati tersebut sudah ditebang beberapa hari sebelumnya, karena daun jati yang masih menempel pada batang yang telah ditebang sudah mulai agak kering.
- Bahwa setelah saksi selesai memotong-motong 3 batang kayu jati yang sebelumnya telah di ditebang, saksi benriat pamit pulang, namun terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budussalam kemudian meminta saksi untuk menebang satu batang kayu Jati yang tumbuh agak miring dan dikhawatirkan roboh sendiri.

- Bahwa saksi menolak permintaan terdakwa Baudussalam tersebut karena saksi khawatir melanggar larangan melakukan penebangan di Kawasan TWA Hutan Tirta Rimba, kemudian saksi didekati oleh terdakwa La Rais yang mengatakan tebang saja, dari pada roboh, dan akhirnya saksi menebang pohon jati yang agak miring tersebut karena yang menyuruh adalah petugas kehutanan.
- Bahwa setelah saksi menebang pohon jati yang agak miring tersebut, saksi Nanda kemudian menyampaikan agar saksi memotong dengan ukuran Panjang 3 meter sebanyak 2 potong, dan 2 meter sebanyak 4 potong.
- Bahwa saksi selesai memotong kayu yang sudah saksi tebang tersebut saat akan buka puasa.
- Bahwa saksi melihat ada tukang orang lain yang tidak saksi kenal membentuk dengan menggunakan chainsaw membentuk 2 batang kayu jati ukuran 3 meter yang baru saksi tebang dan potong menjadi bentuk square atau petak.
- Bahwa sebenarnya kayu Jati yang saksi tebang tersebut tumbuh agak miring, namun bukan berarti mau roboh, karena tidak ada akar pohon jati yang putus ataupun ada tanah yang longsor disekitar pohon.
- Bahwa saat dilokasi terdakwa Buddussalam menggunakan Baju Dinas Kehutanan.
- Bahwa saksi ada diantarkan oleh teman saksi Marlan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah telah memotong kayu jati.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan letak plank larangan melakukan penebangan dilokasi, namun saksi mengetahui bahwa lokasi penebangan tersebut merupakan TWA Tirta Rimba yang merupakan hutan lindung.
- Bahwa Cahinsaw yang saksi gunakan Ketika menebang dan memotong kayu jati merupakan Chaimsaw merupakan milik saksi.
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan merupakan foto saat saksi melakukan pemotongan kayu dilokasi, dimana dalam foto tersebut terlihat terdakwa Budussalam, Terdakwa La Rais, Saksi Nanda dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto chainsaw, dan kayu-kayu yang diperlihatkan saat persidangan merupakan kayu jati yang ditebang dan dipotong oleh saksi.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Marlan Kaimuddin Alias Marlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenalkan dengan terdakwa Budusslam namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan terdakwa La Rais saksi memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, namun saksi bersedia memeberikan keterangannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.00 Wita, saksi diminta oleh terdakwa La Rais untuk mencari tukang chain saw untuk memotong-motong kayu jati temuan yang akan diangkut ke kantor.
- Bahwa menindaklanjuti permintaan saksi La Rasi tersebut, saksi lalu ke rumah saksi Yanto yang merupakan tetangga sekampung saksi, karena tidak ada, saksi lalu menemui saksi Yanto di tempat kerjanya.
- Bahwa saat bertemu saksi Yanto, saksi menyampaikan bahwa petugas kehutanan meminta tolong untuk potong-potong barang temuan di Blok Hutan Wakonti TWA Tirta Rimba, saat itu saksi yanto sempat bertanya Kembali, tidak apakah itu? Namun saksi sampaikan InsyaAllah tidak apa-apa karena yang minta tolong orang kehutanan.
- Bahwa setelah saksi Yanto setuju, saksi kemudian mengantar saksi Yanto dengan Chain Saw nya sampai ke Pos Penjagaan milik kehutanan, lalu saya minta saksi yanto untuk menunggu petugas kehutanan.
- Bahwa Chainsaw yang dipergunakan oleh saksi Yanto merupakan milik saksi yanto sendiri.
- Bahwa saksi juga diminta oleh terdakw La Rais untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk mencarikan mobil yang akan diangkut untuk mengangkut kayu jati temuan, lalu saksi menelpon Adam dan menyerahkan No HP Adam kepada terdakwa La Rais.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi diminta lagi oleh terdakwa La Rais untuk membelikan nasi bagi pekerja yang akan mengangkut kayu jati temuan, namun saya lupa berapa jumlahnya yang saya beli, uang pembelian dari terdakwa La Rais, kemudian saksi kembali ke tempat kerja saksi.
- Bahwa saat mengantar nasi dilokasi saksi sempat melihat Terdakwa La Rais, Terdakwa Budussalam, saksi Nanda, Junnuddin, Yanto dan beberapa orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah saat dimintai tolong oleh terdakwa La Rais untuk mencarikan tukang chainsaw, membeilkan nasi dan truk untuk mengangkut kayu temuan ke Kantor BKSADA Baubau.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dikawasan TWA Tirta Rimba dilarang melakukan penebangan kayu, dan ada plank larangan melakukan penebangan di Kawasan Hutan Wakonti TWA Tirta Rimba.
- Bahwa saksi menyuruh temansaksi untuk mengantarkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke saksi Yanto sebagai upah memotong Kayu, uang tersebut dari terdakwa Budussalam, yang menurut pak budussalam berasal dari Kantor.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. **Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenar BAP yang terdapat dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi merupakan tenaga honorer di Kantor Seksi Wilayah I Baubau dan membantu pengamanan Kawasan di Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Budussalam, tidak memiliki hubungan keluarga dan sebelumnya merupakan Kepala Resort pada Kawasan TWA Tirta Rimba.
- Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa La Rais dan tidak memiliki hubungan keluarga dimana yang bersangkutan merupakan staf pada UPTD KPH Unit V Wakonti Kota Baubau.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 08.00 saksi mendapat perintah dari terdakwa Budussalam selaku Ka. Resort untuk melakukan pengangkutan barang bukti dari lokasi pembalakan liar d Kawasan TWA Tirta Rimba menuju kantor SKW I Baubau.
- Bahwa saksi Yanto yang memotong-motong 3 batang kayu jati pembalakan liar.
- Bahwa kayu jati temuan yang telah dipotong-potong kemudian diangkut dengan menggunakan truk menuju ke kantor Seksi Wilayah I Baubau.
- Bahwa setelah kayu temuan di potong-potong, saksi melihat saksi Yanto menebang 1 batang kayu jati yang tumbuh agak miring, saat saksi tanya ke saksi Budussalam karena di khawatirkan akan roboh dan menghalangi jalan.
- Bahwa yang menyuruh saksi Yanto untuk menebang 1 batang kayu jati tersebut adalah saksi Budussalam , saat itu saksi Yanto sempat menolak kemudian setelah diminta menebang oleh saksi La Rais, saksi Yanto akhirnya mau menebang pohon jati tersebut dan setelah kayu tersebut rebah kemudian diminta dan diarahkan untuk memotong-motong kayu jati tersebut.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati tersebut sebenarnya masih kokoh meskipun tumbuh agak miring karena tidak ada akar yang putus dan tidak ada tanah longsor di sekitar pohon tersebut.
- Bahwa ada surat perintah untuk melakukan pengangkutan kayu jati temuan hasil penebangan liar, namun tidak ada surat perintah untuk melakukan penebangan kayu.
- Bahwa foto yang diperlihatkan pada persidangan merupakan foto saat saksi yanto menebang pohon yang miring, dimana dalam foto tersebut terlihat terdakwa Budussalam, terdakwa La Rasi, saksi Nanda, dan saksi Ramadhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa La Rais ada dilokasi tersebut, karena TWA Tirta Rimba bukan merupakan wilayah kerjanya, demikian pula dengan saksi Nanda yang merupakan anggota Brimob.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto chainsaw, dan kayu-kayu yang diperlihatkan saat persidangan merupakan kayu jati yang ditebang dan dipotong oleh saksi Yanto.
- Bahwa saksi melihat ada tukang lain yang tidak saksi kenal membentuk dengan menggunakan chainsaw 2 batang kayu jati ukuran 3 meter yang baru ditebang dan dipotong saksi Yanto menjadi bentuk square atau petak.
- Bahwa kayu temuan saat di lokasi terdapat 3 batang namun tunggul kayu yang ditemukan dilokasi ada 5 tunggul, berarti ada 2 batang kayu yang sudah tidak dilokasi.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

7. **Moh. Nanda Bin La Zuardi Mahardika**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu, 29 April 2020 pukul 16.00 wita saksi masih berada di Tempat kejadian Perkara (TKP) di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan kegiatan penebangan pohon kayu jati 1 (satu) pohon di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Bau Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 April 2020, namun nanti setelah ditebang kayu tersebut baru saksi melihat.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu yang menyuruh melakukan penebangan kayu jati 1 (satu) pohon di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Bau Bau

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 April 2020, namun yang berdekatan dengan operator chainsaw pada saat itu adalah terdakwa Budussalam, Terdakwa La Rais, Djunuddin dan masih ada beberapa orang lain namun saksi tidak mengenalnya.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menyampaikan operator chainsaw untuk memotong kayu jati yang dia tebang pada tanggal 29 April 2020 di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (WA) Tirta Rimba, saksi hanya membantu operator chainsaw dengan cara memegang meteran dan menandai kayu jati tersebut, hal itu pun hanya untuk satu potong saja.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah kayu jati ditebangi 1 (satu) pohon maka saksi menanyakan kepada terdakwa Budussalam, mengapa ditebang ini, terdakwa Budussalam mengatakan kayu ini miring nanti roboh kena orang kerja.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ke TKP di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba karena dihubungi oleh terdakwa La Rais melalui telpon supaya saksi ke depan Pos KPH Wakonti karena ada orang menebang pohon di depan pos, sehingga saksi kesana sebelum saksi kesana saksi menelpon dulu ke pimpinan saksi untuk menyampaikan peristiwa tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa perlu saksi jelaskan bahwa tugas saksi selaku Intel Brimob yang bertugas di Baubau saksi memang sering mencari informasi terkait dengan kejadian khususnya terkait dengan masalah kehutanan sehingga saat ada kejadian itu saksi dinformasikan untuk datang kelokasi sekaligus melihat situasi lapangan.
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan foto yang diperlihatkan kepada saksi bahwa foto tersebut saat pohon kayu jati sudah tumbang ketika terjadi penebangan kayu jati di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba dan foto tersebut didalamnya ada saksi, saudara Budusalam, La Rais, operator Chain Saw saksi tidak kenal serta pegawai BKSDA Baubau juga saksi tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

8. **Rafik K, S.P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Balai Konservasi Wisata Alam Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa ada, karena Balai wisata alam Sulawesi tenggara itu diberi tugas dan mandat untuk menolak konservasi yang ada di Sulawesi tenggara salah satunya di wisata alam tirta rimba Baubau;
- Bahwa melakukan perlindungan pengamanan hutan koordinasi dengan kepala desa dengan kepala pemerintahan lainnya, menerima laporan-laporan jika ada tindak pidana yang berhubungan dengan kehutanan, melakukan patroli pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan bila ada ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tebang kayu di hutan tidak boleh
- Bahwa pengecualiannya itu untuk penelitian, pengetahuan ataupun penyelamatan pohon ;
- Bahwa penyelamatan itu suatu keadaan dimana dalam keadaan tertentu tumbuhan tersebut atau pohon tersebut tidak bisa bertahan hidup bisa diselamatkan melalui perkembang biakannya ;
- Bahwa harusnya ada biasanya kalau peneliti mau meneliti mengajukan surat permohonan di kantor balai terpadu sumber daya alam terus nanti diterbitkanlah simaksi untuk meneliti dan begitu di simaksi itu ada beban peneliti untuk PNPB harus dipenuhi oleh peneliti untuk disetor ke kas Negara ;
- Bahwa kalau menurut Undang-undang No. 5 memang tidak spesifik menyebutkan barang bukti tersebut tapi kalau kita mengacu Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan itu diatur di pasal 44 barang bukti dari hasil kejahatan atau melakukan tindakan yang tidak sah dalam hutan konservasi itu di musnahkan ;
- Bahwa dua-duanya boleh ambil sebagian boleh dengan catatan pada saat itu susah mengangkut dari tanah ke tempat untuk di kumpulkan boleh kita ambil sisihkan saja saja tapi buat berita acara penyisihan begitu dengan alasan kenapa cuma sebagian ini yang dibawah dan yang tinggal itu di musnahkan ;
- Bahwa ya, saya langsung overlay ke peta dan memang berada didalam hutan konservasi ;
- Bahwa dampaknya secara umum kalau secara ekologi misalnya kalau musim hujan begini ada kemungkinan dia akan banjir dan tanah longsor sementara kalau musim kemarau bisa terjadi kekeringan dan menurunkan kualitas udara karena kalau di tebang semua oksigennya itu kurang bagus kualitas oksigen disitu ;
- Bahwa kalau sudah tahapan terakhir sudah tidak bisa lagi kita bisa membunuh dia kalau misalnya sudah membahayakan kita bisa membunuhnya tapi itu sudah langkah terakhir setelah melakukan langkah-langkah yang lain dulu ;
- Bahwa miring ini bagaimana membahayakan atau tidak karena biasa itu tidak selamanya pohon miring itu membahayakan kayak pohon kelapa tumbuh miring tapi tidak membahayakan orang ;
- Bahwa alangkah lebih baiknya sebelum di potong melapor dulu supaya ada pimpinan yang diatas yang lebih mengetahui lagi karena pasti dia suruh tim juga untuk meneliti apakah pohon ini membahayakan atau tidak untuk di potong ;
- menebang 1 (satu) batang pohon tetap berpengaruh kepada hutan;
- Bahwa karena pohon tersebut bisa menjadi habitat beberapa satwa kalau dia hilang berarti terganggu satwa tersebut jadi dia bisa pindah ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tupoksinya bisa tidak punya kewenangan melakukan penebangan pohon ;
- Bahwa biasanya tetap melapor ke atasannya lagi ;
- Bahwa Saya belum pernah lihat yang ada dikantor sekarang itu sudah dipotong-potong memang tapi saya kurang tahu apakah itu yang jadi barang buktinya atau bukan ;
- Bahwa kerugian Negara saya kurang tahu tapi kalau secara kasarnya tinggal dihitung saja berapa kubik kayu yang dipotong itu dikali berapa harga pasaran ;
- Bahwa kalau secara ekologi sama siapa tahu ada salah satu jenis satwa yang ada disitu kalau misalnya pohon itu hilang berarti hilang juga satwa itu ;
- Bahwa idealnya tumbuh pertahun itu 1 (satu) cm jadi misalnya kalau diameter 70 atau 50 ya membutuhkan waktu sekitar 50 atau 70 tahun
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 08.00 pagi saya sudah siap-siap mau ke Kantor saya tiba-tiba saya dapat SMS atau WA dari petugas Wakonti bahwa di Wakonti ada penebangan pohon kayu jati setelah itu saya ke Kantor kemudian ketemu teman-teman bahwa di Wakonti itu ada penebangan kemudian saya koordinasi dengan pimpinan saya kepala seksi pada waktu itu beliau masih di kendari terus beliau mengatakan kepada saya segera ke lapangan untuk cek benar adanya kemudian setelah itu kami ke lokasi setelah kami cek bahwa memang benar adanya penebangan, ada 5 (lima) pohon kayu jati kami cek ada sebagian sudah dipotong-potong dan sebagian belum setelah itu saya kembali ke Kantor karena terkendala oleh buruh dan alat angkut saat itu maka tidak lama kemudian saya hubungi Rais karena Rais kami bertugas bersebelahan Rais bertugas di hutan Wakonti dan kami kawasan konservasi tolong bantu saya karena saya tidak tahu dan tidak kenal tukang senso, buruh angkut dan mobil setelah itu Rais nanti saya carikan ;
- Bahwa setelah itu Rais mencarikan truk dan buruh beliau membantu ada jeda waktu 2 (dua) hari ;
- Bahwa nanti pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 baru kami lakukan pengangkutan ;
- Bahwa pada saat itu kami tiba di lapangan mobil, tukang senso dan buruh sudah ada kemudian kami lakukan pemotongan lalu kami angkut ke kantor ;
- Bahwa ada, memang saat itu hujan kemudian pecek di lapangan baru dua kali kami mengangkut kayu ke kantor memang ada satu kayu yang tidak sama sekali tidak bisa diangkut karena ada 1 (satu) pohon miring karena buruh mengatakan pak kami tidak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani angkut jangan sampai terjadi apa-apa datang angin kencang akhirnya potong itu;

- Bahwa pertimbangan Terdakwa pohonnya sudah mulai miring dan ditengah pohon itu ada dipangkal kayu itu sudah lapuk saya lihat gejala-gejala mau tumbang ;
- Bahwa saat itu tukang senso alasannya sudah malam karena sekitar pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa Nanda karena kami tahu bahwa ada kemungkinan dibagian Wakonti sana ada masyarakat yang tiba-tiba menghalangi kegiatan kami ;
- Bahwa karena ketika dia melihat kami petugas melakukan penebangan pohon maka dia juga bisa seperti itu ;
- Bahwa kayunya diukur karena pertimbangan ukuran kendaraan;
- Bahwa waktu itu ada temuan KSDA saya baru melapor karena saya masih melakukan penelitian siapa pelaku penebang yang 5 (lima) pohon ini ;
- kepala resort tidak ada kewenangan melakukan penebangan tetapi secara mendesak kami lakukan. Bahwa saat kami melakukan patroli dan ada pohon condong menghalangi jalan kami dan tidak ada jalan lain terpaksa kami potong kemudian buat berita acara dan laporkan ke pimpinan ;
- Bahwa memang ada kayu temuan pertama-tama kami catat kemudian ambil garis koordinatnya dan teman-teman saya setiap saat kami lakukan patroli siapa tahu ada yang ambil ;
- Bahwa SOP nya sudah perintah apabila sudah mendesak harus dilaksanakan contohnya juga satwa liar ;
- Bahwa 5 (lima) pohon dan 3 (tiga) pohon yang pengangkutan dari pengetahuan saudara dari bawahan saudara dari semua hasil temuan yang ada di lokasi yang saudara angkut itu sampai di kantor ;
- Bahwa sepanjang pengalaman selama ini jika ada kayu miring dan tidak ada jalan lain harus kami lewat disitu kami potong kemudian dibuat berita acara ;
- Bahwa pada point 3 dari bukti Surat Para terdakwa tentang Pengecekan Lokasi Illegal logil yakni pada tanggal 29 April 2020 kami melakukan penebangan pohon kayu jati (*Tectona Grandis*) sebanyak 1 (satu) pohon, ukuran panjang \pm 12 meter diameter 35 cm, yang dilakukan oleh operator shaisaw (Yanto) dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kondisi pohon kayu tersebut miring dan mengkhawatirkan jangan sampai tumbang dan menimpa orang yang berada pada saat proses pengangkutan ;
 - b. Menghalangi akses proses pengangkutan barang bukti dari lokasi tempat kejadian ke Kantor saksi Wlayah I (Berita Acara dan Dokumen Terlampir) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja Terdakwa II bukan di TWA, disebelah TWA;
- Bahwa sampai sekitar pukul 14.00 Wita itu sebenarnya saya sudah mau pulang tapi Pak Budusalam bilang kita cerita-cerita dulu ;
- Bahwa ada memerintahkan Yanto untuk menebang Terdakwa II cuma sampaikan daripada pohon ini membahayakan manusia lebih baik potong saja ;
- Bahwa Terdakwa II yang memerintahkan saksi Maelan untuk mencari tukang senso atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa pembayaran tukang senso diberikan kepada Terdakwa II melalui Terdakwa I, lalu Terdakwa II memberikan kepada saksi Marlan lalu saksi Marlan memberikan kepada saksi Yanto;
- Bahwa perintah yang diberikan Terdakwa I secara lisan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) batang kayu log volume 1,147 meter kubik.
- 2 (dua batang kayu bentuk square jenis Jati Volume 0.9052 M3 meter kubik.
- 1 (Satu) unit gergaji mesin Chainsaw warna biru merk Maestro Nomor Mesin MT. 58 K 002925;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Tugas nomor : SRT.204 K.25/SKW-1/4/2020 tertanggal 24 April 2020
2. Surat Nomor : S.19/RKSDA .BAUBAU/5/2020 tertanggal 20 Mei 2020, Perihal Pengecekan Lokasi Illegal Logging yang ditujukan kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah I.
3. Berita Acara Pengangkutan Barang Bukti Kayu Jati nomor ; BA 20/RKSDA-BAUBAU/4/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budussalam selaku Kepala Resort KSDA Kota Baubau.
4. Berita Acara Penebangan Pohon Kayu Jati di Dalam Kawasan Nomor : BA .2 / RKSDA -BAUBAU/4 /2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budussalam selaku Kepala Resort KSDA Kota Baubau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 saksi Yanto diminta oleh saksi Marlan untuk memotong kayu Jati yang telah ditebang oleh orang tidak dikenal didalam Kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, awalnya saksi Yanto ragu, namun karena yang meminta adalah petugas kehutanan dan kayu tersebut akan diamankan ke Kantor KSDA Wilayah I di Baubau maka saksi Yanto pun bersedia;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita saksi Yanto selesai memotong kayu temuan dan hendak pamit pulang, namun Terdakwa I lalu meminta saksi Yanto untuk menebang 1 (satu) batang Kayu Jati yang tumbuh miring dengan alasan khawatir roboh dan menimpa orang, namun permintaan Terdakwa Budussalam tersebut ditolak oleh saksi Yanto, namun saksi Yanto di datangi oleh Terdakwa II La Rais dan kembali memintanya agar menebang kayu Jati miring yang diminta oleh Terdakwa I Budussalam. Dan akhirnya saksi Yanto mau menebang pohon Jati yang diminta oleh Terdakwa I Budussalam dan Terdakwa II La Rais tersebut, karena mereka adalah petugas kehutanan;
- Bahwa alasan Terdakwa I mengambil kebijakan untuk menebang Kayu jati miring dengan alasan khawatir akan roboh dan menimpa pekerja. Bahwa saksi Yanto Bin Samiyarjo diminta menebang pohon jati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 16.00 Wita ketika saksi Yanto akan pamit pulang setelah saksi Yanto selesai memotong kayu jati temuan yang letaknya tidak jauh dari kayu jati yang ditebangnya, dan saat itu para pekerja sudah mulai mengangkut kayu temuan tersebut ke dalam truk;
- Bahwa untuk menebang kayu di dalam Kawasan TWA Tirta Rimba, maka harus ada izin terlebih dahulu secara berjenjang ke Kasi Wilayah I KSDA di Baubau, dan diteruskan Ke Kepala BKSDA Sultra di Kendari, setelah ada izin barulah boleh ditebang, dan Terdakwa I selaku Kepala Resort di TWA Tirta Rimba tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menebang pohon jati tersebut. Apalagi Terdakwa II yang wilayah kerjanya bukan di TWA Tirta Rimba. Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinannya sebelum menebang kayu jati yang miring tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Djunuddin, saksi Safarul Ramadhan, saksi Alisman, saksi Zainal Abidin memang diperintahkan oleh Kasi Wilayah I ke TWA Tirta Rimba dalam rangka mengamankan barang bukti kayu jati yang telah ditebang oleh orang yang tidak dikenal. Hal ini sesuai pula dengan surat tugas Terdakwa I dan Polhut yang lainnya, baik yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa I maupun yang diajukan oleh penuntut umum hanya menugaskan untuk mengamankan kayu jati temuan dan mengangkutnya ke kantor BKSDA Wilayah I di Baubau, bukan menebang pohon jati yang masih tumbuh dengan baik;
- Bahwa setelah melakukan penebangan kayu jati yang miring tersebut, Terdakwa I membuat laporan dan Berita Acara kemudian dikirimkan ke Kasi Wilayah I KSDA di Baubau, namun sampai saat ini menurut Terdakwa I belum ada tanggapan dari pimpinan Terdakwa I atas tindakannya melakukan penebangan satu batang jati tersebut. Bahwa pimpinan Terdakwa I tidak menyetujui adanya penebangan satu batang pohon jati tersebut, hal ini terbukti dengan penyidikan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penebangan tersebut oleh PPNS dari BKSDA Sultra, sehingga akhir Terdakwa I dan Terdakwa II ditetapkan sebagai terdakwa pada saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memang tidak diizinkan untuk menebang kayu jati di Kawasan TWA Tirta Rimba meskipun hanya satu batang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang memerintahkan saksi Yanto untuk menebang pohon jati berdasarkan titi kordinat maka penebangan pohon jati tersebut masuk ke wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba. Bahwa akibat penebangan pohon jati di wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba menyebabkan dampak secara umum kalau secara ekologi misalnya kalau musim hujan begini ada kemungkinan dia akan banjir dan tanah longsor sementara kalau musim kemarau bisa terjadi kekeringan dan menurunkan kualitas udara karena kalau di tebang semua oksigennya itu kurang bagus kualitas oksigen. Bahwa kegiatan yang dapat dilakukan Kepala Resor adalah melakukan perlindungan pengamanan hutan koordinasi dengan kepala desa dengan kepala pemerintahan lainnya, menerima laporan-laporan jika ada tindak pidana yang berhubungan dengan kehutanan, melakukan patroli pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **BUDUSALAM ALIAS SALAM BIN LAMBALO** dan Terdakwa II **LA RAIS, SP ALIAS RAIS BIN LA KANENA** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Bahwa zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan traditional zona rehabilitasi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 saksi Yanto diminta oleh saksi Marlan untuk memotong kayu Jati yang telah ditebang oleh orang tidak dikenal didalam Kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, awalnya saksi Yanto ragu, namun karena yang meminta adalah petugas kehutanan dan kayu tersebut akan diamankan ke Kantor KSDA Wilayah I di Baubau maka saksi Yanto pun bersedia;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wita saksi Yanto selesai memotong kayu temuan dan hendak pamit pulang, namun Terdakwa I lalu meminta saksi Yanto untuk menebang 1 (satu) batang Kayu Jati yang tumbuh miring dengan alasan khawatir roboh dan menimpa orang, namun permintaan Terdakwa Budussalam tersebut ditolak oleh saksi Yanto, namun saksi Yanto di datangi oleh Terdakwa II La Rais dan kembali memintanya agar menebang kayu Jati miring yang diminta oleh Terdakwa I Budussalam. Dan akhirnya saksi Yanto mau menebang pohon Jati yang diminta oleh Terdakwa I Budussalam dan Terdakwa II La Rais tersebut, karena mereka adalah petugas kehutanan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I mengambil kebijakan untuk menebang Kayu jati miring dengan alasan khawatir akan roboh dan menimpa pekerja. Bahwa alasan Terdakwa I bertentangan dengan saksi Djunuddin, saksi Safarul Ramadhan, saksi Alisman, saksi Zainal Abidin dalam keterangannya menyampaikan kayu jati yang ditebang tersebut memang tumbuh miring, namun kayu jati tersebut masih kokoh, karena tidak ada akar yang putus ataupun tanah longsor disekitar akar pohon. Bahwa saksi Yanto Bin Samiyarjo diminta menebang pohon jati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 16.00 Wita ketika saksi Yanto akan pamit pulang setelah saksi Yanto selesai memotong kayu jati temuan yang letaknya tidak jauh dari kayu jati yang ditebangnya, dan saat itu para pekerja sudah mulai mengangkut kayu temuan tersebut ke dalam truk. Bahwa apabila Terdakwa I dan Terdakwa II sangat khawatir kayu tersebut akan roboh dan dapat menimpa para pekerja yang sedang memotong dan mengangkut kayu temuan maka seharusnya Kayu jati yang miring tersebut ditebang sebelum para pekerja mulai bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menebang kayu di dalam Kawasan TWA Tirta Rimba, maka harus ada izin terlebih dahulu secara berjenjang ke Kasi Wilayah I KSDA di Baubau, dan diteruskan Ke Kepala BKSDA Sultra di Kendari, setelah ada izin barulah boleh ditebang, dan Terdakwa I selaku Kepala Resort di TWA Tirta Rimba tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menebang pohon jati tersebut. Apalagi Terdakwa II yang wilayah kerjanya bukan di TWA Tirta Rimba. Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinannya sebelum menebang kayu jati yang miring tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Djunuddin, saksi Safarul Ramadhan, saksi Alisman, saksi Zainal Abidin memang diperintahkan oleh Kasi Wilayah I ke TWA Tirta Rimba dalam rangka mengamankan barang bukti kayu jati yang telah ditebang oleh orang yang tidak dikenal, bukan untuk menebang pohon jati yang masih tumbuh dengan kokoh. Hal ini sesuai pula dengan surat tugas Terdakwa I dan Polhut yang lainnya, baik yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa I maupun yang diajukan oleh penuntut umum hanya menugaskan untuk mengamankan kayu jati temuan dan mengangkutnya ke kantor BKSDA Wilayah I di Baubau, bukan menebang pohon jati yang masih tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penebangan kayu jati yang miring tersebut, Terdakwa I membuat laporan dan Berita Acara kemudian dikirimkan ke Kasi Wilayah I KSDA di Baubau, namun sampai saat ini menurut Terdakwa I belum ada tanggapan dari pimpinan Terdakwa I atas tindakannya melakukan penebangan satu batang jati tersebut. Bahwa pimpinan Terdakwa I tidak menyetujui adanya penebangan satu batang pohon jati tersebut, hal ini terbukti dengan penyidikan perkara penebangan tersebut oleh PPNS dari BKSDA Sultra, sehingga akhir Terdakwa I dan Terdakwa II ditetapkan sebagai terdakwa pada saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memang tidakizinkan untuk menebang kayu jati di Kawasan TWA Tirta Rimba meskipun hanya satu batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang memerintahkan saksi Yanto untuk menebang pohon jati berdasarkan titi kordinat maka penebangan pohon jati tersebut masuk ke wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba. Bahwa akibat penebangan pohon jati di wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba menyebabkan dampak secara umum kalau secara ekologi misalnya kalau musim hujan begini ada kemungkinan dia akan banjir dan tanah longsor sementara kalau musim kemarau bisa terjadi kekeringan dan menurunkan kualitas udara karena kalau di tebang semua oksigennya itu kurang bagus kualitas oksigen. Bahwa kegiatan yang dapat dilakukan Kepala Resor adalah melakukan perlindungan pengamanan hutan koordinasi dengan kepala desa dengan kepala pemerintahan lainnya, menerima laporan-laporan jika ada tindak pidana yang berhubungan dengan kehutanan, melakukan patroli pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyuruh saksi Yanto Bin Samiyarjo untuk menebang sebuah pohon jati di wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba lalu pohon tersebut ditebang oleh saksi Yanto Bin Samiyarjo. Maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh untuk menebang pohon jati di wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba merupakan kegiatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan fungsi taman wisata alam;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifanya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang melakukan itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA) Terdakwa I menyuruh saksi Yanto Bin Samiyarjo Untuk menebang pohon jati namun saksi Yanto Bin Samiyarjo tidak mengikuti perintahkan Terdakwa I, lalu Terdakwa II menyakinkan saksi Yanto Bin Samiyarjo agar melakukan perintah Terdakwa I dengan cara memerintahkan saksi Yanto Bin Samiyarjo memotong pohon jati yang tumbuh miring tersebut sehingga saksi Yanto Bin Samiyarjo dengan menggunakan gergaji mesin chen saw warna biru merk Maestro Nomor Mesin MT. 58 K 002925 memotong pohon jati yang berada di Blok Hutan Wakonti Taman Wisata Alam (TWA);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang menyuruh saksi Yanto Bin Samiyarjo dalam pengertiannya teorinya maka perbuatan Terdakwa I dalam perkara aquo masuk kedalam menyuruh melakukan (*doen plegen*) meskipun perbuatan tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Yanto Bin Samiyarjo maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa I menyuruh saksi Yanto Bin Samiyarjo merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Begitu juga dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa II yang menyakinkan saksi Yanto Bin Samiyarjo, lalu Terdakwa II menyuruh saksi Yanto Bin Samiyarjo memotong pohon jati tersebut dan saksi Yanto Bin Samiyarjo memotong pohon jati dengan menggunakan mesin chen saw maka perbuatan Terdakwa II masuk ke dalam menyuruh melakukan (*doen plegen*). Aritnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*) dengan tujuan yang sama yaitu agar pohon jati yang tumbuh miring tersebut dipotong oleh saksi Yanto Bin Samiyarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa I dan Terdakwa II agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) batang kayu log Volume 1,147 (satu koma satu empat tujuh) meter kubik;
- 2 (dua) batang kayu bentuk square jenis jati volume 0,9052 M³ (nol koma sembilan nol lima dua);

Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit gergaji mesin chen saw warna biru merk MAESTRO Nomor Mesin MT. 58 K 002925;

Merupakan barang bukti yang disita dari saksi Yanto Bin Samiyarjo, maka dikembalikan kepada saksi Yanto Bin Samiyarjo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka mencegah perusakan hutan;
- Bahwa Terdakwa I yang merupakan mantan ASN dan Terdakwa II yang merupakan ASN aktif yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk merawat dan melestarikan fungsi hutan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum dan tetap melakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BUDUSALAM ALIAS SALAM BIN LAMBALO** dan Terdakwa II **LA RAIS, SP ALIAS RAIS BIN LA KANENA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Taman Wisata Alam**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa I **BUDUSALAM ALIAS SALAM BIN LAMBALO** dan Terdakwa II **LA RAIS, SP ALIAS RAIS BIN LA KANENA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) batang kayu log Volume 1,147 (satu koma satu empat tujuh) meter kubik;
 - 2 (dua) batang kayu bentuk square jenis jati volume 0,9052 M³ (nol koma sembilan nol lima dua);Dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) unit gergaji mesin chen saw warna biru merk MAESTRO Nomor Mesin MT. 58 K 002925.Dikembalikan kepada saksi Yanto Bin Samiyarjo
6. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022**, oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **Hakim Albana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)